

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan merupakan bagian dari ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sebagai suatu kenyataan, eksistensi makhluk hidup di dunia ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pria dan wanita.¹ Laki-laki dan perempuan, sebagai dua jenis kelamin, secara biologis memiliki karakteristik fisik dan psikologis yang berbeda. Namun, keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain dalam proses reproduksi dan kelangsungan generasi. Naluri biologis manusia mendorong terciptanya ikatan pasangan, yang secara sosial disebut sebagai pernikahan.

Pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, “Nikah termasuk sunnah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku.” Pernikahan yakni suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan dipandang sebagai praktik yang penting didalam agama Islam. Hal ini menandakan bahwa lembaga pernikahan memiliki peranan yang fundamental dan dihargai secara tinggi dalam kerangka ajaran Islam. Hukum asal pernikahan dalam Islam adalah mubah, yang berarti dibolehkan bagi setiap individu yang memiliki kapasitas dan niat untuk membangun rumah tangga yang sah secara syariat.²

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sah secara hukum antara seorang wanita dan seorang pria, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai keagamaan.³ Tujuan utama pernikahan adalah merealisasikan cita-cita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah,

¹ M. Syaiful minan, ahmad thobroni “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram dalam Perspektif Hukum Islam*”, Konsetelasi Ilmiah,(Maret 2021) , Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h.284

²Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangeran Selatan:YASMI,2018) h. 40

³Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (2)

warahmah.

Keberagaman adat istiadat pernikahan di Indonesia merupakan cerminan dari pluralitas budaya Nusantara. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antar daerah, tradisi-tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat. Adat istiadat pernikahan tidak hanya sekedar rangkaian ritual, tetapi juga merefleksikan sistem nilai, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat.

Dalam perspektif hukum adat Indonesia, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan perdata semata, melainkan juga suatu konstruksi sosial yang kompleks. Perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam keluarga inti, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem kekerabatan, warisan, dan kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan tidak hanya mengatur hubungan sosial dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang mendalam. Pasangan suami istri berkewajiban untuk menjalankan perintah agama, baik dalam ibadah *mahdhah* maupun *muamalah*, demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴ Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, baik yang tertulis dalam hukum maupun yang tidak tertulis dalam adat istiadat. Tradisi-tradisi leluhur memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk tata cara perkawinan di berbagai daerah.

Dikalangan masyarakat desa Pagenjahan kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang terdapat pandangan yang menyatakan larangan menikah pada bulan safar. Masyarakat wilayah tersebut meyakini bahwa apabila dilangsungkan perkawinan pada bulan safar, meyakini bahwa bulan Safar dianggap kurang baik untuk dijadikan waktu yang tepat bagi pelaksanaan pernikahan. Mitos bulan Safar telah membentuk suatu konstruksi sosial yang kuat, di mana pernikahan pada bulan tersebut dikaitkan dengan berbagai macam musibah dan kegagalan. Kepercayaan ini telah memengaruhi perilaku sosial masyarakat, sehingga banyak orang enggan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Meskipun

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) h. 8.

tidak terdapat bukti yang mendukung klaim tersebut, namun mitos ini tetap bertahan dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, setiap hari, bulan, dan tahun dipandang sebagai waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan, karena didalam ajaran Islam tiada hari yang dianggap lebih buruk untuk acara tersebut. Islam mengajarkan bahwa tiada hari yang dianggap keramat, dan tathoyyur (menganggap sial) yakni suatu sikap yang tidak didasarkan pada pengetahuan atau realitas yang benar. Meskipun demikian, disebagian masyarakat Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, masih ada anggapan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang dianggap tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Kepercayaan ini tetap menjadi bagian dari tradisi yang di pertahankan oleh sebagian masyarakat setempat.

Harapan akan pernikahan yang ideal dan ketakutan akan konsekuensi negatif telah membentuk persepsi masyarakat desa Pagenjahan terhadap bulan Safar. Akibatnya, banyak orang enggan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Padahal jika ada seseorang yang ingin menikah untuk menghindari zinah dan itu merupakan suatu hal yang baik maka hal itu akan tertunda karena kepercayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mitos dapat memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Menurut masyarakat setempat larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk pernikahan saja, apabila melakukan acara di bulan safar akan mengakibatkan sesafaren yaitu akan adanya musibah atau mala petaka yang akan terjadi apa bila melakukannya. bahkan tidak hanya melangsungkan acara saja, tetapi juga setiap bayi yang lahir pada bulan tersebut harus di adaknya selamatan karena di percaya apabila tidak dilakukan hal tersebut maka bayi yang lahir di bulan safar akan selalu di hinggapi rasa panas atau amarah. Di desa Pagenjahan sendiri larangan melakukan pernikahan tidak hanya pada bulan safar saja, pada bulan dzulkaidah juga dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan melakukan acara tertentu.

Masyarakat beranggapan bahwa memang semua bulan baik, tetapi alangkah lebih baiknya, memilih bulan yang lebih baik untuk melangsungkan pernikahan dan tidak melanggar aturan yang sudah berlaku secara turun temurun.

Di satu sisi, larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Safar yakni tradisi yang sudah di wariskan secara turun-temurun dan diyakini sebagai suatu aturan yang harus dihormati untuk memastikan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pernikahan yang dilaksanakan di desa Pagenjahan selama bulan Safar.

Tradisi ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga asal-usulnya telah kabur. Namun, kekuatan sosial tradisi ini sangat besar, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai tindakan yang dapat memicu sanksi sosial. Dan belum adanya bukti bahwa apabila melakukan pernikahan akan mendapat mala petaka, sampai sekarang belum adanya yang melakukan pernikahan di bulan safar karnea masyarakat enggan melanggar larangan menikah di bulan safar , dan dihinggapi rasa takut akan mendapat mala petaka apa bila melanggar kepercayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait **“TINJAUAN FIQIH ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR PADA MASYRAKAT DESA PAGENJAHAN KECAMATAN KRONJO”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai paparan latar belakang yang tertera, dapat dirumuskan permasalahan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana konsep kepercayaan lokal tentang larangan menikah di bulan safar pada masyarakat desa Pagenjahan kecamatan Kronjo.
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Islam tentang larangan menikah di bulan Safar

C. Fokus Penelitian.

Dalam kajian ini, peneliti memusatkan perhatian pada penelitian mengenai bagaimana “ Tinjauan Fiqih Islam Tentang Larangan Menikah di bulan Safar pada Masyarakat Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo ”.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang tertera maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk memahami konsep kepercayaan lokal mengenai larangan pernikahan pada bulan Safar di kalangan masyarakat Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo.
2. Untuk menganalisis perspektif Fiqih Islam terkait larangan pernikahan pada bulan Safar.

E. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoretis, penelitian ini di harapkan bisa menjadi rujukan atau landasan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa yang tertarik mendalami kajian hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi pembaca.

Penelitian ini di harapkan bisa berguna dan menambah khazanah ilmiah sebagai bahan referensi bagi akademis atau calon peneliti lainnya, juga sebagai perbandingan bagaimana yang terjadi anatara teori dengan yang terjadi dilapangan.

- b. Bagi penulis

Peneliti mengharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan pemhaman pada bidang hukum terutama tentang tinjauan Fiqih Islam Tentang Larangan Menikah di bulan Safar.

F. Penilitaian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai kajian pustaka yang sudah dilaksanakan, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pernikahan, khususnya mengenai kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Safar. Hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan pada penelitian.

NO	Identitas penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nama : Rahmat Heriansyah</p> <p>Edisi terbit : 28 Juli 2019</p> <p>Institut : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p> <p>Judul skripsi : Larangan di Rabu Akhir Bulan Safar Menurut Pandangan Hukum Islam di Desa Sidomulyo Kab.Rohil</p>	<p>Sama-sama membahas seputar bagaimana kepercayaan yang terjadi di sekitar masyarakat mengenai larangan pernikahan.</p>	<p>Perbedaannya sekeripsi tersebut berfokus hanya pada mitos dan ritual yang terjadi pada hari rabu bulan safar, dan bagaimna persepi masyarakt akan ritual tersebut. sedangkan skripsi ini membahas bagaimana tentang konsep kepercayaan pada masyarakatnya.</p>
2	<p>Nama : Farhan Rivandi</p> <p>Edisi terbit : 05 maret 2022</p> <p>Institut : Universitas Islam Negri AR-RANIRY</p> <p>Judul skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Bada Bulan Meu Apet</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas terkait tradisi larangan pernikahan yang ada dalam masyarakat.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada bulan yang dibahas, di mana skripsi tersebut mengkaji larangan pernikahan pada bulan yang berada di antara dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang di kenal dengan bulan Meu Pet. sedangkan sekeripsi ini membahas tentang laranagan pada bulan</p>

			safar.
3	Nama : Ahmad Ta'alludin Edisi terbit : 16 november 2020 Instisut : Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Rawa Waluh Tentang Larangan Perkawinan Antar Kampung Ditinjau Dari Hukum Islam	Sama- sama membahas tentang suatu adat tradisi larangan pernikahan .	Perbedaan terletak pada pembahasan , sekeripsi tersebut membahas bagaimana persepsi masyarakat akan laranagan perkawinan antar dua kampung sedangkan skripsi ini membaha larangan pernikahan pada bulan Safar

G. Kerangka Pemikiran.

Dalam perspektif Islam, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang sah secara syariat, yang memungkinkan terjadinya hubungan suami-istri. Akad ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun memiliki pula dimensi keagamaan yang mendalam. Dengan demikian, Islam memberikan dorongan yang kuat kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, sebagai salah satu sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan seimbang, serta sebagai bagian dari proses

penyempurnaan eksistensi individu dan masyarakat dalam kerangka syariat.⁵ Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar akad perdata, tetapi juga menjadi sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah merujuk pada hukum alam yang sudah ditetapkan oleh-Nya, sementara sunnah Rasul merupakan teladan dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW⁶.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perihal pernikahan diatur dengan jelas, termasuk penjelasan bahwa tidak seluruh wanita diperbolehkan untuk dinikahi. Terdapat sejumlah larangan yang menjadikan seorang wanita haram untuk dinikahi. Umumnya, wanita yang haram dinikahi dalam perspektif syariat Islam dibagi menjadi dua kategori, yakni haram selamanya dan haram sementara. Wanita yang haram selamanya adalah mereka yang tidak diperbolehkan dinikahi oleh laki-laki dalam kondisi apapun. Sementara itu, wanita yang haram sementara yakni mereka yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi dalam jangka waktu atau keadaan tertentu, dan apabila kondisi tersebut berubah, maka keharamannya menjadi hilang dan dapat menjadi halal.

Islam telah menetapkan sejumlah larangan pernikahan yang dikategorikan berdasarkan jenis dan alasannya. Beberapa di antaranya adalah nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah syighar, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, pernikahan beda agama, pernikahan dengan mahram, dan poligami yang melebihi batas yang diizinkan.

Selain larangan pernikahan yang sudah diatur dalam syariat Islam, terdapat pula kepercayaan adat yang berkembang di masyarakat, seperti larangan menikah di bulan Safar yang diyakini oleh masyarakat Desa Pagejahan. Kepercayaan ini didasarkan pada tradisi lokal dan tidak memiliki dasar hukum dalam Islam. Meskipun demikian, kepercayaan ini masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dan dianggap sebagai bagian integral dari budaya mereka.

K.H. Abdul Hamid dalam karya tulisnya *Kanzh Al-Najah* menyebutkan bahwa Allah menurunkan sebanyak 320.000 bencana pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, yang menjadikannya sebagai hari paling berat sepanjang tahun. Oleh

⁵Abuddin Nata, *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi KeIslaman*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 99.

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 76

karena itu, pada hari Rabu terakhir tersebut, disarankan untuk melaksanakan berbagai ritual atau amalan tertentu, serta memperbanyak doa sebagai bentuk ikhtiar.⁷

Kepercayaan terhadap bulan Safar sebagai bulan yang membawa sial telah berakar kuat dalam budaya Arab pra-Islam. Mitos tentang turunnya 320.000 malapetaka di hari Rabu pada bulan Safar menjadi salah satu contoh keyakinan yang sudah berkembang sejak zaman jahiliah.

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu beliau berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak ada kesialan karena burung hamah, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Dan lari lah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa!"

Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas membantah kepercayaan yang berkembang di masyarakat mengenai kesialan bulan Safar. Dalam Islam, setiap bulan dalam kalender Hijriyah memiliki nilai spiritual yang sama. Tidak ada dalil yang sahih yang mengaitkan bulan Safar dengan keberuntungan atau kesialan dalam pernikahan. Oleh karena itu, anggapan bahwa menikah di bulan Safar akan membawa sial merupakan pandangan yang tidak berdasar serta kontradiktif dengan ajaran Islam.⁸

Hal ini sejalan dengan konsep dalam kajian Islam mengenai adat kebiasaan, yang dikenali dengan istilah *al-Urf*. *Al-Urf* merujuk pada sesuatu yang sudah diterima dan diakui oleh masyarakat luas sebagai tradisi, baik itu berupa

⁷Umma Farida "Rebo wekasan menurut prsepektif K.H Abdul Hamid dalam KANZ AL-NAJAH WA AL-SURUR" jurnal Teologi, volume.30 No.2, (Desember 2019) Institut Agama Islam Negeri Kudus, h.277

⁸ Risalatul Mahmudah, Hawa' Hidayatul Hikmiyah "Larangan Menikah di bulan Safar Persepektif Kontuksi Sosial", Jurnal Keislaman, Volume 7 No. 2 (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, h.251

ucapan, tindakan, larangan, maupun kebiasaan lainnya yang telah mapan dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian hukum Islam, istilah "urf" dan "adat kebiasaan" sering digunakan secara sinonim untuk merujuk pada praktik-praktik sosial yang telah mapan pada sebuah masyarakat. Urf dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni urf sah yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat Islam, misalnya kebiasaan saling tolong menolong, dan urf fasid yang bertolak belakang dengan syariat, seperti kebiasaan melakukan tindakan yang merugikan orang lain.⁹

Konsep 'urf' dalam hukum Islam bisa di jadikan sebagai salah satu dasar didalam penetapan hukum, namun demikian, 'urf tidak bisa berdiri sendiri sebagai dalil yang mutlak. Dengan demikian, timbul pertanyaan mengenai status hukum larangan menikah pada bulan Safar. Apakah keyakinan ini dapat dikategorikan sebagai 'urf sah yang tidak kontradiktif dengan syariat Islam, atau justru tercakup didalam 'urf fasid yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama? Analisis mendalam diperlukan untuk menentukan apakah keyakinan ini memenuhi syarat sebagai dasar hukum dan untuk memahami kedudukan hukum larangan menikah di bulan Safar didalam perspektif Islam.

H. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan metodologis yang diterapkan yakni diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi atau objek yang menjadi fokus studi. Objek penelitian ini yaitu pada praktik sosial terkait larangan pernikahan di bulan Safar yang dianut oleh masyarakat Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta

⁹Mukhtar Yahya, *Fataburrahman Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung, PT. Al-Ma'ari, 1986) h.109.

bahwa daerah tersebut masih mempertahankan adat istiadat yang melarang pernikahan pada bulan Safar.

3. Sumber data dan teknik pengumpulan data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini umumnya dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Serta dibuktikan dengan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber tertulis yang sudah ada, misalnya literatur akademik, publikasi ilmiah, serta pendapat para pakar yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian kualitatif yang mengamati secara sistematis terhadap fenomena sosial dalam konteks aslinya. Pada penelitian ini, observasi di laksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang kaya dan mendalam. Dalam hal ini penulis akan memperoleh data dengan cara mendatangi lokasi tempat penelitian secara langsung guna melihat secara mendetail keadaan lapangan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian empiris, karena memperoleh informasi langsung dari narasumbernya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masalah

tersebut. Penulis melakukan wawancara langsung dengan 4 narasumber yaitu tokoh masyarakat desa Pagenjahan. Yang paham akan adat dan tradisi di desa Pagenjahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data secara langsung ke lokasi dengan cara mencatat dan merangkum yang merupakan suatu catatan formal dengan bukti otentik. Dokumen dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang desa Pagenjahan, termasuk juga pengumpulan informasi dengan cara menyalin bahan-bahan tertulis yang diperoleh khususnya melalui wawancara dengan nara sumber yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Selepas proses pengumpulan data selesai, analisis data dilakukan dengan menerapkan pendekatan deduktif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi data non-numerik yang didapat dari wawancara dan observasi lapangan dengan informan kunci di Desa Pagenjahan.

Data-data umum yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara mendalam melalui proses penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan spesifik. Analisis ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pandangan masyarakat Desa Pagenjahan mengenai larangan menikah di bulan Safar sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : Berisi terkait latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Menjelaskan tentang kajian teori mengenai gambaran umum perkawinan, hukum, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun perkawinan

dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam.

BAB III : Menjelaskan secara ringkas gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di desa pagenjahan kecamatan kronjo meliputi letak geografis, demografi, dan data-data yang lain berkaitan dengan data kependudukan desa pagenjahan kecamatan Kronjo.

BAB IV : Menjelaskan tentang kepercayaan lokal tentang larangan menikah di bulan Safar dan bagaimana pandangan Fiqih Islam terhadap larangan menikah di bulan Safar.

BAB V : Dalam bab penelitian ini berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang sifatnya membangun untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.